



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 104/PK.01-BA/1374/KPU-Kota/VI/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG**
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SATRIA PRATAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG
PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG
PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	FITRA HAYANI	PEREMPUAN	EKOR LUBUK	JLN. A. YANI NO. 14 RT 01 KELURAHAN EKOR LUBUK,
2	YULIA FEBRINA	PEREMPUAN	EKOR LUBUK	JALAN AHMAD YANI NO. 1 RT. 005
3	ANGGUN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	EKOR LUBUK	JL. A. YANI RT.12 EKOR LUBUK
4	LAILI KURNIA	PEREMPUAN	GANTING	DEPAN MUSHALA NURUL HIDAYAH/SURAU BANCAH JL. SYECH IBRAHIM MUSA RT 06
5	HENDRA RAHMAD	LAKI-LAKI	GANTING	JLN.SYECH IBRAHIM MUSA NO 16 RT 5
6	HARDI JAUHARI	LAKI-LAKI	GANTING	JL. SYECH IBRAHIM MUSA NO.57 RT 2
7	BERTITA ALIKA DEWI	PEREMPUAN	GUGUK MALINTANG	JALAN H. AGUS SALIM RT. 21

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
8	ADRIKI WISSA PUTRA	LAKI-LAKI	GUGUK MALINTANG	JL KH AHMAD DAHLAN NO 16 A RT 2
9	SEPRIA	LAKI-LAKI	GUGUK MALINTANG	JL. MR. M. ROEM RT 11
10	IRMA OKTRI WIDIYANI	PEREMPUAN	KOTO KATIK	JL.SYEKH TAHIR JALALUDDIN NO 103 RT 02
11	RAMAIYULIS	PEREMPUAN	KOTO KATIK	JLN. SYEH M JAMIL NO. 56 RT 01
12	MELISA ANGGRIANI	PEREMPUAN	KOTO KATIK	JL SYECH M JAMIL NO 56
13	PENI MAYANG SARI, SH	PEREMPUAN	KOTO PANJANG	JL. SYECH M. JAMIL RT. 5
14	FITRIA DIANE PRATIWI SYUKRI	PEREMPUAN	KOTO PANJANG	JALAN PELITA NO 20 RT 12 KELURAHAN KOTO PANJANG
15	NELLY RAHMI	PEREMPUAN	KOTO PANJANG	JL PEMUDA NO 27 RT 10 KEL KOTO PANJANG
16	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	NGALAU	JL. GATOT SUBROTO - SAGO RESIDENCE D-03
17	ANDRI PARMATO	LAKI-LAKI	NGALAU	JL.GATOT SUBROTO NO 09 RT 08 KELURAHAN NGALAU
18	RIRI RESTIANI	PEREMPUAN	NGALAU	JALAN A.YANI NO 14 RT 1, KEL NGALAU
19	RONI FITRA JAYA	LAKI-LAKI	SIGANDO	HAJI PIOBANG NO 23 RT 3
20	RAHMAT FADLI	LAKI-LAKI	SIGANDO	KACANG KAYU RT. 08 KEL. SIGANDO KEC. PADANG PANJANG TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
21	ANA DATURAHMI	PEREMPUAN	SIGANDO	JLN LABUAH PANJANG, RT 3, KELURAHAN SIGANDO
22	SILVIA WENNY PUSPITA	PEREMPUAN	TANAH PAK LAMBIK	JL. URIP SUMOHARJO
23	YUNIANDA EKA PERTIWI	PEREMPUAN	TANAH PAK LAMBIK	JL. SUTAN MANSUR NO. 97 RT 5
24	HENDRA AMAL PUTRA	LAKI-LAKI	TANAH PAK LAMBIK	JL. URIP SUMOHARJO NO. 33 RT 002

Padang Panjang, 23 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SATRIA PRATAMA